

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya berinvestasi, karena semakin maju pendidikan sebuah masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesadaran terhadap pentingnya mengembangkan harta yang dimiliki, salah satunya melalui investasi. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* yang memiliki kata dasar *invest* yang artinya menanam. Seperti dalam pengertian aslinya dalam konsep pertanian, tentu saja jika seorang petani menanam tumbuh tumbuhan, pasti akan berharap bibit tanaman yang ditanamnya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus (Ganjar Isnawan, 2012). Begitupun sama halnya dalam masalah keuangan.

Menurut pandangan Agama Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain (Adrian Sutedi, 2014). Secara garis besar, investasi dapat dibagi dua, yaitu *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan), dan salah satu investasi yang masuk dalam *financial asset investment* adalah perdagangan valuta asing secara online/*forex trading*. Trading adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksivaluta asing

dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara (Kasmir, 2010). *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan (Serfianto Dibyo Purnomo dkk, 2013).

Forex atau perdagangan mata uang asing adalah salah satu jenis aset investasi yang sifatnya lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat dalam suatu komunitas investasi ritel. Seperti diketahui trading *forex* memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Jika sukses mengelolanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat menarik. Sebaliknya jika mengelolanya secara asal maka akan kehilangan uang dalam jumlah besar tentu saja anda harus mulai memahami sifat dari trading, strategi trading dan faktor yang dapat mempengaruhi anda untuk mendapatkan profitabilitas di dalam dunia trading.

Terdapat banyak kalangan investor demikian pekerjaan sehari-harinya hanya memandangi layar komputer untuk melihat pergerakan harga mata uang asing. Sebagian besar orang banyak yang ingin berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari (Sawidji Widodoatmodjo dkk, 2008). Gencarnya produk investasi dari berbagai model dan berbagai macam perusahaan sempat membuat semua orang beralih dari tabungan ke investasi. Perdagangan *forex* margin secara online merupakan generasi milenium yang lebih terkenal seiring dengan perkembangan zaman.

Transaksi sekecil apapun transaksi apabila melibatkan dua negara atau lebih, pasti melibatkan pertukaran atau perdagangan dengan mata uang asing. Transaksi perdagangan, seperti impor atau ekspor barang, jasa, dan bahan mentah, tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing. Transaksi perdagangan selalu melibatkan penjual dan pembeli, demikian juga dalam pasar *Forex* margin trading. Bedanya, pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik. Semua dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dipertemukan pada suatu bursa (pasar pada perdagangan di Pasar Modal) dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai Pialang atau Broker dan Banyak jumlah broker *forex* online bermunculan (Serfianto D. Purnomo, 2013).

Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa biasanya tidak terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan dan baru kemudian di eksekusi. Bursa merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar. Para pelakunya kebanyakan adalah bank-bank besar, pialang-pialang atau lembaga keuangan lainnya yang pada bursa semua transaksi tersebut mempertemukan transaksi pembelian dan penjualan. *Forex* margin trading merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan pada bursa berjangka.

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat seluruh masyarakat melakukan segala investasi

khususnya masyarakat yang memeluk kepercayaan agama Islam untuk melakukan investasi dengan menggunakan *forex*. Sebagian besar orang banyak yang ingin berinvestasi *forex* baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari. Gencarnya produk investasi dari berbagai model dan berbagai macam perusahaan sempat membuat semua orang beralih dari tabungan ke investasi. Perdagangan *forex* margin secara online merupakan generasi milenium yang lebih ngetren seiring dengan perkembangan zaman.

Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan index, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama *Forex (Foreign Exchange)*. *Forex* margin trading karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, *Forex* margin trading memiliki regulasinya sendiri di Indonesia. Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Bisnis *Forex* margin trading pada perkembangannya merupakan bisnis internasional bersifat lintas negara.

Perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia dilakukan di bursa berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan 21 November 2000, dan resmi melakukan perdagangan pertama sejak 15 Desember 2000. Saat ini PBK juga dapat dilakukan di Bursa komoditi dan derivative Indonesia (BKDI) yang didirikan 23 Juni 2009 dan mulai beroperasi 31 maret 2010. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan PBK di Indonesia dilakukan oleh Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah kendali menteri perdagangan RI (Serfianto D. Purnomo, 2013).

Investasi *forex* yang terus menjamur dan berkembang khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia tentu perlu diberikan suatu regulasi untuk mengatur mengenai kedudukan dari investasi *forex* tersebut. Salah satu regulasi yang mengatur dan menjadi fokus pada penelitian ini adalah berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “KHES”).

Apabila mengacu pada KHES dijelaskan bahwasannya untuk melaksanakan adanya akad jual beli *forex* harus memenuhi beberapa unsur yakni: pihak-pihak yang berakad, obyek akad; tujuan-pokok akad; dan kesepakatan. Selain hal itu dalam KHES pun diatur bahwa akad jual beli *forex* tidak sah apabila bertentangan dengan syari’at islam. Oleh karena itu apapun nama dan model bisnis tersebut pada dasarnya dihukumi halal selagi dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung salah satu unsur keharaman, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Juga Firman Allah yang disematkan pada ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa : 29)

Firman Allah Ta’ala pada Perjudian atau Adu Nasib:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah : 90)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِدَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَةً

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda,

“*Satu dirham yang didapatkan dari transaksi riba lantas dimanfaatkan oleh seseorang dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu berasal dari riba dosanya lebih ngeri dari pada berzina sebanyak 36 kali.*” (HR Ahmad no 22008)

Bahwa berdasarkan penjelasan surah dan hadist tersebut *forex* adalah dibolehkan selama sesuai dengan syari’at-syari’at hukum Islam namun akad jual beli *forex* akan memunculkan dan memicu unsur-unsur dari riba sehingga dapat menimbulkan suatu kegiatan yang haram. Namun pada kenyataannya masyarakat khususnya yang memeluk agama Islam banyak yang melakukan jual beli investasi *forex* sebagai mata pencaharian dan bahkan pada saat ini jual beli investasi *forex* semakin berkembang dan semakin digemari oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Semakin banyaknya masyarakat beragama Islam yang melakukan akad jual beli *forex* maka semakin banyak pula penipuan dalam melakukan investasi *forex*. Biasanya penipu menawarkan investasi berkedok *forex* dengan menjanjikan *fixed income* dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. Lalu menjadi *introducing broker* (IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary option atas kontrak *forex*. Hal tersebut tentu menjadi suatu kesenjangan yang disebabkan oleh aturan hukum syariah yang harus memenuhi syari’at Islam riba saat melakukan akad jual beli *forex* namun pada kenyataannya justru masyarakat yang memeluk Agama Islam semakin banyak yang melakukan jual beli investasi *forex* dan banyak pula

masyarakat beragama Islam yang mengabaikan syari'at Islam dalam melakukan jual beli investasi *forex*.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang penulis uraikan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut dan ingin melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI *FOREIGN EXCHAGE (FOREX) TRADING* BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diuraikan permasalahan pokok yang menjadi lingkup penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan jual beli *foreign exchange (forex) trading* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan *foreign exchange (forex) trading* di masyarakat?
3. Bagaimana solusi agar *foreign exchage (forex) trading* sesuai dengan syariah hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang ingin di dapat dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang aturan jual beli *foreign exchange (forex) trading* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang resiko *foreign exchange (forex) trading* di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi agar *foreign exchange (forex) trading* sesuai dengan syariaah hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bentuk keabsahan jual beli *foreign exchange* yang banyak terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

Tulisan dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dapat memberikan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat luas mengenai keabsahan jual beli *foreign exchange* yang sedang berkembang di kehidupan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 ialah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) tersebut merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan perekonomian di Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan perekonomian Indonesia disamping itu Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Perwujudan kedaulatan perekonomian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran serta pelaku-pelaku ekonomi yang berperan dalam menopang perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentu memerlukan elemen lain bukan hanya dalam sektor ekonomi, karena ilmu ekonomi untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya memerlukan peranan ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri memiliki peranan yang sangat esensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum diharapkan lebih berperan yaitu sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Mochtar Kusumaadmadja, 1976):

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Pada hakikatnya pernyataan tersebut mencerminkan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka *rule of law* sebagai salah satu landasan negara hukum *rechstaat*. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi hak asasi manusia secara konstitusional. Negara hukum mengacu pada negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana semua kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan dan penataan masyarakat yang sedang berkembang sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2002). Peranan

hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum adalah alat untuk pembaruan komunitas (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Jika seluruh lapisan masyarakat melaksanakan dengan baik fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial berdasarkan asas kepastian hukum maka akan tercapai keadilan dan ketertiban. Keadilan adalah konsep memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan hukum dilakukan melalui reformasi hukum dengan tetap memperhatikan ketertiban hukum yang berlaku dan dampak globalisasi dalam upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan serta penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga pelaksanaan pembangunan nasional akan semakin lancar (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Berlandaskan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar Kusumaatmadja, 2002). Menurut teori ini, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khusus di Indonesia, hukum yang digunakan untuk mendukung pembangunan adalah Undang-Undang atau Hukum Islam untuk para penganut Agama yang diakui oleh Negara.

Untuk mencapai tujuan dan dalam rangka melindungi segala perbuatan dan kehidupan warga negara Indonesia, salah satu bentuk kepastian hukum di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang ini Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Lalu pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Berlandaskan dengan diundangkannya Undang-Undang perdagangan berjangka yang menjadi suatu regulasi untuk mengatur mengenai perdagangan multinasional yang salah satunya membahas mengenai keabsahan akad pada transaksi Valuta asing (valas) atau *foreign exchange (forex)* atau *foreign currency*. Terdapat pula suatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perdagangan berjangka dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang diperlukan mengenai Valuta asing (valas) atau *foreign exchange (forex)* atau *foreign currency*. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu iklim perdagangan yang sehat dan mampu memakmurkan kesejahteraan masyarakat namun dengan berdasarkan aturan aturan hukum negara dan hukum ekonomi syariah Agama Islam.

Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Lalu berdasarkan pasal 20 ayat 4 KHES Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Apabila mengacu pada KHES ini diatur pula mengenai asas yang harus terpenuhi dalam transaksi *foreign exchange*.

Untuk melaksanakan akad jual beli pada investasi *forex* tentu harus memenuhi beberapa asas- asas yang ada pada akad. Berdasarkan Pasal 21 KHES adapun akad harus dilakukan berdasarkan asas :

1. Ikhtiyari/ sukarela ialah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
2. Amanah/menepati janji ialah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Ikhtiyati/ kehati-hatian ialah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
4. Luzum/tidak berubah ialah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;

5. Saling menguntungkan ialah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
6. Taswiyah/ kesetaraan ialah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
7. Transparansi ialah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka
8. Kemampuan ialah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
9. Taisir/ kemudahan ialah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
10. Iktikad baik ialah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
11. Sebab yang halal ialah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Berdasarkan Pasal 22 KHES yang mengatur mengenai rukun akad harus terdiri dari :

1. Adanya pihak;
2. Adanya obyek akad;

3. Adanya tujuan-pokok akad dan kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 26 KHES menegaskan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

1. Syariat Islam;
2. Peraturan Perundang-Undangan;
3. Ketertiban umum ; dan/atau
4. Kesusilaan.

Perlu menjadi pembahasan yang lebih lanjut bahwasannya akad dalam jual beli investasi *forex* tidak dapat bertentangan dengan syari'at Islam,

Berdasarkan Pasal 27 KHES Hukum akad pun terbagi menjadi tiga kategori, yakni akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akan tersebut karena pertimbangan maslahat dan akad yang batal/ batal demi hukum adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan kepada akad yang tidak sah karena bertentangan dengan syari'at Islam.

Akad yang sah dengan syari'at Islam adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran. Maksud dari Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan

pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. Bahwa dalam keadaan praktik dilapangan banyak sekali dijumpai pada masyarakat yang memeluk agama Islam yang tertipu saat melakukan akad jual beli investasi *forex*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan penelitian ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling terkait serta berkesinambungan satu sama lain dalam penelitian ini. Penelitian jenis ini hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004). Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum Islam.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan di dalam skripsi dan penelitian ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berikhtisar dengan norma-norma Agama yaitu yang berhubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta penerapan dalam praktik (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Pada penelitian ini kajian yang dilakukan diantaranya inventarisasi hukum positif yaitu aturan mengenai Hukum Islam dan pelaksanaan *foreign exchange* dan asas-asas hukum.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Johnny Ibrahim, 2008). Pendekatan perundang-undangan *statue approach* dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan *foreign exchange (forex) Trading* ditinjau dari perspektif Islam, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai permasalahan mengenai tinjauan yuridis keabsahan *foreign exchange (forex) Trading* ditinjau dari perspektif Islam.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini hanya ditekankan dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap kedua adalah Tahap penelitian. Jenis data yang hendak digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan :

- a Penelitian Kepustakaan yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan keabsahan jual beli *foreign exchange (forex) Trading* ditinjau dari perspektif Islam, sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat di peroleh dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

- 1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang (Johnny Ibrahim, 2008). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Quran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004). Terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum,

kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan keabsahan jual beli *foreign exchange (forex) Trading*

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain-lain (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

- c. Penelitian lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan aturan Perundang-undangan dalam praktiknya dan pengumpulan data lapangan seperti wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait atau ahli terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang maka penulis akan menggunakan data dengan cara

a Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari Peraturan perundang-undangan buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka (Johnny Ibrahim, 2008).

Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan alat sebagai berikut :

- a Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.
- b Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan-permasalahan secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, camera, flashdisk.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini analisis data nya menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan yuridis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini penelitian dengan judul diatas mencoba menggambarkan Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli *Foreign Exchange (forex) Trading* Dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas Jalan Lengkong Besar No. 68
Bandung
- 2) Dispusipda Jawa Barat Jln Kawalayaan Indah II No. 4